



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/226 /IV.07/HK/2007**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYERAHAN PERSONALIA, PEMBIAYAAN,  
PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI (P3D) KABUPATEN PESAWARAN**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang** : a. bahwa sehubungan akan terbentuknya Kabupaten Pesawaran, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D);
- b. bahwa berkenaan dengan butir a diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyerahan Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menginventarisir, mendata dan menyusun seluruh kebutuhan P3D untuk Kabupaten Pesawaran .
- KETIGA** : Panitia dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia, dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Panitia dimaksud diktum keempat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
9. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda..
11. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/226 /IV.07/HK/2007.**  
**TANGGAL : 4 - 4 - 2007.**

**SUSUNAN PANITIA PENYERAHAN PERSONALIA, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN  
DAN DOKUMENTASI (P3D) KABUPATEN PESAWARAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DLM PANITIA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Sekdaprov. Lampung	Anggota	
6.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung	Anggota	
7	Asisten Bidang Umum Sekdaprov. Lampung	Anggota	
8	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	
11.	Kepala Biro Organisasi Setdaprov. Lampung	Anggota	
12.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	
13.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.	Anggota	
14.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung	Anggota	
15.	Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	
17	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	
18	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/226 /IV.07/HK/2007.**  
**TANGGAL : 4 - 4 - 2007.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYERAHAN PERSONALIA,  
PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI (P3D)  
KABUPATEN PESAWARAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DLM SEKRETARIAT</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Lampung	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	
3.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung.	Anggota	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung.	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung	Anggota	
6.	Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kasubbid Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasubbag Keuangan BKD Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasubbid. Penyajian dan Pelaporan BKD Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasubbag Umum BKD Provinsi Lampung.	Anggota	
11.	5 (lima) orang NSU BKD Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.